



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 2 TAHUN 2003 SERI : C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2003**

**TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 2 TAHUN 2003 SERI : C**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga perlu adanya perubahan tarif;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengatur kembali Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 36 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

Memutuskan :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas.

7. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara untuk menikmati Obyek dan Daya Tarik Wisata.
8. Kepariwisataaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
9. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
10. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dimiliki/dikelola Oleh Pemerintah Daerah.
11. Gelanggang Olah Raga (GOR) adalah seluruh lahan dan aset perlengkapannya yang terdapat di dalam lahan GOR Satria Purwokerto.
12. Stadion adalah lapangan sepak bola Satria beserta semua fasilitas pendukung yang ada di dalamnya.
13. Gedung Olah Raga Indoor adalah Gedung Olah Raga yang tertutup dan beratap.
14. Pelataran/halaman adalah semua halaman yang ada di lahan Gelanggang Olah Raga (GOR).
15. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang.

BAB III

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah tanda bukti pembayaran Retribusi.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menetapkan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh Wajib Retribusi.

23. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun pembayaran sanksi administrasi.

24. Pembayaran Retribusi Daerah adalah sisa Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II

NAMA, SUBYEK, OBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Atas penggunaan jasa Tempat Rekreasi dan Olah Raga di pungut Retribusi dengan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan jasa Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi atas penggunaan jasa Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah penggunaan jasa pelayanan di Tempat Rekreasi dan olah raga, yang terdiri dari :

- a. Retribusi masuk kawasan wisata;
- b. Retribusi masuk obyek wisata;
- c. Retribusi pemanfaatan fasilitas yang ada di dalam obyek wisata;
- d. Retribusi pemanfaatan fasilitas tempat olah raga.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan waktu pemanfaatan tempat rekreasi dan fasilitas Olah Raga.

- (1) Retribusi di pungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipertanggungjawabkan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh Pengusaha Swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga Pasar dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah termasuk jaminan asuransi.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB VIII

TAT CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.

Pasal 11

- (1) Katagori pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 8 dilakukan dengan cara mengalikan :
 - a. Jumlah kendaraan;
 - b. Jumlah orang;
 - c. Lama pemakaian fasilitas yang disediakan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBERASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang di tunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima sudah harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan yang diajukan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah terlampaui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi Daerah dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

BAB XIV

KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (3) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran.

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan mengenai kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

j. Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), biaya operasionalnya dibebankan kepada APBD yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

(1) Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang bukan milik Pemerintah Daerah apabila pengelolaannya dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah memperoleh paling sedikit 15% (lima belas persen) dari pendapatan bruto Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga tersebut.

BAB XVII

(2) Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah menyerahkan hak pengelolaannya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya atas nama Bupati.

Pasal 23

Semua pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XIX

PENUTUP

**BUSUKAHYUAS
TARIP RI TEMPAT REKREASI**

NO.	NAMA TEMPAT REKREASI	JENIS	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
		.di		

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal : 9 Oktober 2003

KETENTUAN LAIN

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto

Pada tanggal 10 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Pelaksana Tugas,

ttd.

IMAM DURORI

Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 SERI C

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor : 10 Tahun 2003

Tentang: Retribusi Tempat

Rekreasi dan Olah Raga

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

NO.	NAMA TEMPAT REKREASI	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
1	OBJEK WISATA 1. Lokawisata Baturaden	Masuk Lokawisata	3.000/orang	-	
		a. Kolam Renang	1.500/orang	-	
		b. Papan Luncur	1.500/orang	-	
		c. Sepeda Air	1.500/orang	- Maksimal 15 menit	
		d. Mandi Air Panas - VIP	3.000/orang	- Maksimal 15 menit	
		- Kelas I	2.000/orang	- Maksimal 15 menit	
		e. Kereta Listrik	1.500/orang	- Maksimal 15 menit	
		f. Mogen (Mobil Genjet) atau sejenisnya.	1.500/orang	- Maksimal 15 menit	
		g. Komidi Putar	1.500/orang	- Maksimal 15 menit	
		Kendaraan bermotor masuk Kawasan Wisata Baturaden :			
		a. Roda 2 (dua)		1.000	-
		b. Roda 4 (empat) Non Microbus		4.000	-
		c. Roda 4 (empat) Micro Bus		5.500	-
d. Roda 6 (enam) /lebih		8.000	-		
2. Taman Botani	Masuk Lokasi	1.000/orang	-		
3. Curug Gede Ketenger	Masuk Lokasi	1.000/orang	-		
4. Wisata Tirta Kali Bacin	a. Masuk Lokasi	1.000/orang	-		
	b. Mandi air mineral - VIP	2.000/orang	-		
	- Kelas I	1.000/orang	-		
c. Kolam Kecek		1.000/orang	-		

1	2	3	4	5
5. Monumen Pangar Soedirman	a. Masuk Lokasi b. Mogen (Mobil Genjot) atau sejenisnya	500/orang 1.500/orang	Maksimal 15 menit	
6. Museum Sendang Mas	Masuk Lokasi	500/orang		
7. Masjid Saka Tunggal Cikakak, Wangon	Masuk Lokasi	1.000/orang		
8. Parkir Kendaraan Bermotor	a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) c. Roda 5 (enam) / lebih	500 2.000 3.000	Berlaku untuk semua tempat Rekreasi.	

**TARIF RETRIBUSI
FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN PEMANFAATAN LAHAN
(DI SEMUA OBYEK WISATA)**

NO.	OBYEK RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	MCK a. Bung air kecil/besar b. Masjid	500 1.000	-
2.	Sound sistem a. Sound Sistem Musik (Max 1.000 watt) b. Sound Sistem Public Address (Horn) c. Wireless d. Megaphone	250.000/hari 50.000/hari 25.000/hari 15.000/hari	Penambahan kapasitas listrik setiap 1.000 Watt dikenakan tambahan sebesar Rp. 100.000,- - Tanpa Baterai Tanpa Baterai
3.	Alat Musik	15.000/unit/jar	Minimal 3 jam
4.	Halaman disekitar Monumen Pangar Soedirman a. Kegiatan Komersial b. Kegiatan Non Komersial	200.000/hari 150.000/hari	- -
5.	Gedung Mancala Wisata Batarraden a. Kegiatan Komersial b. Non Komersial	200.000/hari 150.000/hari	- -
6.	Gedung "Wana Saka" Batarraden a. Kegiatan Komersial b. Kegiatan Non Komersial	200.000/hari 150.000/hari	- -
7.	Panggung	3.000/m ² /hari	Tidak termasuk biaya pemasangan, pembongkaran dan transportasi.
8.	Tarub (Untuk Panggung)	2.000/m ² /hari	Tidak termasuk biaya pemasangan, pembongkaran dan transportasi.

TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TEMPAT OLAH RAGA

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	STADION SATRIA		
	A. Kegiatan Olah Raga		
	1. Pembinaan	-	* Dengan Surat Bupati * Khusus Tingkat Wilayah dalam Kabupaten Banyumas
	2. Non Pembinaan		
	a. Tingkat Nasional	400.000/hari	
	b. Tingkat Propinsi	300.000/hari	
	c. Tingkat Kabupaten	250.000/hari	
	d. Tingkat Kecamatan	200.000/hari	
	B. Kegiatan Non Olah Raga		
	1. Rapat Umum/Tak Terbatas	400.000/hari	* Panggung di luar lapangan.
	2. Rapat Terbatas	250.000/hari	
	3. Upacara	250.000/hari	
II	GOR "SASANA KRS"		
	A. Kegiatan Olah Raga		
	1. Pembinaan	-	* Dengan Surat Bupati * Khusus Tingkat Wilayah dalam Kabupaten Banyumas
	2. Non Pembinaan		
	a. Tingkat Nasional	600.000/hari	
	b. Tingkat Propinsi	450.000/hari	
	c. Tingkat Kabupaten	300.000/hari	
	d. Tingkat Kecamatan	200.000/hari	
	B. Kegiatan Non Olah Raga		
	1. Show Bisnis Musik	1.500.000/hari	
	2. Show Musik Non Bisnis	1.000.000/hari	
	3. Rapat Umum/Tak Terbatas	600.000/hari	
	4. Rapat Terbatas	500.000/hari	
	5. Resepsi dengan panggung	1.000.000/hari	
	6. Resepsi non panggung	750.000/hari	
	7. Lomba (dengan tiket masuk)	1.000.000/hari	
	8. Lomba (tanpa tiket masuk)	750.000/hari	
	9. Ujian/Penataran atau sejenisnya	500.000/hari	

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	C. Kegiatan Olah Raga Rutin :		
	1. Bulu Tangkis, Tenis Meja dan Sepak Takraw:		
	- Pagi 06.00 s.d 09.00	30.000/lapangan/klub/bulan	
	09.00 s.d 12.00	30.000/lapangan/klub/bulan	
	- Siang 12.00 s.d 15.00	35.000/lapangan/klub/bulan	
	15.00 s.d 18.00	35.000/lapangan/klub/bulan	
	- Malam 18.30 s.d 21.30	45.000/lapangan/klub/bulan	
	2. Lapangan diatas 100 M2 :		
	- Pagi 06.00 s.d 09.00	20.000/lapangan/klub/bulan	
	09.00 s.d 12.00	20.000/lapangan/klub/bulan	
	- Siang 12.00 s.d 15.00	25.000/lapangan/klub/bulan	
	15.00 s.d 18.00	25.000/lapangan/klub/bulan	
	- Malam 18.30 s.d 21.30	40.000/lapangan/klub/bulan	
	J. Beladiri		
	- Pagi 06.00 s.d 09.00	20.000/lapangan/klub/bulan	
	09.00 s.d 12.00	20.000/lapangan/klub/bulan	
	- Siang 12.00 s.d 15.00	25.000/lapangan/klub/bulan	
	15.00 s.d 18.00	25.000/lapangan/klub/bulan	
	- Malam 18.30 s.d 21.30	40.000/lapangan/klub/bulan	
III	HALAMAN		
	A. Kegiatan Olah Raga		
	1. Pembinaan	-	* Dengan Surat Bupati * Khusus Tingkat Wilayah dalam Kabupaten Banyumas

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	2. Non Pembinaan		
	a. Tingkat Nasional	300.000	• Per halaman parkir / hari
	b. Tingkat Propinsi	250.000	
	c. Tingkat Kabupaten	200.000	
	d. Tingkat Kecamatan	150.000	
	B. Kegiatan Non Olah Raga		
	1. Show Bisnis Musik	500.000/hari	• Per halaman parkir
	2. Show Non Bisnis Musik	300.000/hari	
	3. Lain-lain	400.000/hari	
	C. Tarif Kendaraan masuk/parkir di Kawasan Gur		• Untuk satu kali parkir
	1. Roda 2	300	
	2. Roda 4 non microbus	500	
	3. Roda 4 microbus	1.000	
	4. Roda 6 atau lebih	2.000	
IV	FASILITAS PELAYANAN UMUM		
	A. Ruang Permanen/hari/m2		
	1. Kegiatan Komersial	1.500	• Listrik max 450 watt
	2. Sekretariat/Kantor	100	• Listrik max 250 watt
	B. MCK		
	a. Buang air kecil/besar	500	Setiap sekali masuk/ perorang
	b. Mandi	1.000	

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 10 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Pelaksana Tugas,

ttd.

IMAM DURORI

Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 SERI C